

Reckitt Benckiser Group plc 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH,
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1753 217 800 Fax: +44 (0) 1753 217 899 www.rb.com

Kode Etik Pihak Ketiga

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

1.1 Tujuan

Tujuan Kode Etik ini adalah untuk menyediakan Pihak Ketiga yang bekerja dengan dan atas nama prinsip dan harapan tingkat tertinggi RB terkait perilaku bisnis etis. Di RB, kami percaya bahwa kemitraan adalah cara terbaik untuk menemukan solusi, itulah alasan kami ingin membangun hubungan tepercaya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan kami.

1.2 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua Pihak Ketiga dan karyawan mereka secara global ("Pihak Ketiga"), dan siapa pun yang melakukan layanan atas nama Pihak Ketiga. Sementara Kebijakan ini menetapkan prinsip dan harapan RB terkait perilaku bisnis, Pihak Ketiga juga harus menyadari bahwa kami beroperasi dalam lingkungan peraturan yang kompleks dan persyaratan hukum berbeda-beda bergantung pada tempat kami menjalankan bisnis.

Setiap Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi hukum dan peraturan setempat dan memastikan kepatuhan penuh. Mengingat berbagai persyaratan ini, Kebijakan ini menetapkan standar kepatuhan minimum RB sehubungan dengan perilaku bisnis; namun, apabila standar setempat membutuhkan kontrol yang lebih ketat, hukum dan kebijakan setempat yang berlaku harus diterapkan dan dipatuhi. Dalam semua kasus, hukum setempat yang berlaku harus selalu dipatuhi.

2. Pernyataan Kebijakan

Membangun hubungan yang kuat dan tepercaya dengan Pihak Ketiga adalah prioritas tinggi bagi RB. Kami berfokus pada menciptakan dunia yang lebih baik dengan kehidupan yang sehat dan rumah yang bahagia. Untuk memiliki hubungan kuat yang tepat dengan Pihak Ketiga terkait, kami perlu menerapkan kontrol internal dan kebijakan kepatuhan yang kuat. Kami mengharapkan hal yang sama dari Pihak Ketiga yang bekerja dengan kami, membantu kami membangun kepercayaan dan mengurangi paparan risiko.

Semua interaksi bisnis dilakukan atas dasar transaksi terbuka dan jujur yang etis baik dalam penampilan maupun fakta. Pihak Ketiga tidak boleh meminta uang suap atau uang pelicin, dan semua pekerjaan harus menghormati hak asasi manusia.

3. Menghidupkan Nilai-Nilai Kami

Nilai inti RB adalah seperangkat prinsip dan perilaku yang terjalin. Nilai Tanggung jawab adalah tujuan utama. Setiap nilai Tanggung jawab sangat penting.

Menghidupkan Nilai-Nilai Kami menjadikan bertindak secara bertanggung jawab sebagai tujuan utama kami. Bisnis dijalankan dengan jujur dan dengan integritas. Bersama dengan Pihak Ketiga, kami harus selalu melakukan hal yang benar.

Kami mengharapkan Pihak Ketiga dapat bertindak adil dan memperlakukan orang lain dengan hormat, mencari peluang untuk meningkatkan produk, dan berinovasi secara bertanggung jawab untuk hasil.

Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan dan standar untuk menerjemahkan nilai-nilai kami ke dalam perilaku sehari-hari dan untuk terus berfungsi untuk tujuan umum - untuk berperilaku secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai RB, kebijakan dan prosedur, serta hukum yang berlaku.

3.1 Harapan

Kami berharap Kebijakan ini diterapkan oleh semua Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan kami dan karyawan mereka. Kami berharap Manajemen Senior Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan di semua tingkatan. Manajemen harus bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dibuktikan dan dokumen yang sesuai disimpan. RB berhak untuk memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap Kebijakan ini melalui tinjauan berkala dan audit di lokasi.

3.2 Kebijakan Berbicara

RB memiliki hotline Berbicara yang memungkinkan Pihak Ketiga dan karyawannya menyuarkan kekhawatiran mereka tentang ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini, Kode Etik RB, dan hukum atau peraturan yang berlaku. RB menawarkan kerahasiaan dan anonimitas kepada siapa saja yang melaporkan menggunakan hotline Berbicara. RB juga memiliki pendekatan tanpa toleransi untuk membalas siapa pun yang menyuarkan kekhawatiran dengan itikad baik.

Anda memiliki beberapa opsi untuk membuat laporan:

- Pelaporan Online untuk mengirimkan laporan menggunakan alat pelaporan online, lihat tautan di <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102030/index.html>
- Melalui telepon untuk mengirimkan laporan melalui telepon, lihat saluran bebas pulsa internasional yang tersedia di <https://www.rb.com/responsibility/policies-and-reports/speak-up-policy/>
-

- Melalui hotline internal Anda sendiri, jika ada. Kami mengharapkan segala hal yang berkaitan dengan RB dilaporkan kepada kami tepat waktu
- Langsung ke manajer atau supervisor RB

RB akan menyelidiki segala kekhawatiran yang dikemukakan dan mengharapkan Pihak Ketiga patuh dalam penyelidikan, termasuk memberikan akses ke semua informasi yang diperlukan dan kepada orang-orang yang mungkin terlibat dalam penyelidikan ini untuk wawancara. RB hanya akan meminta informasi yang relevan dengan penyelidikan dan akan memperlakukan dokumen Pihak Ketiga sebagai rahasia kecuali ada kewajiban hukum untuk mengungkapkan.

Setelah investigasi selesai, kami akan membahas temuan dengan Pihak Ketiga dan menyepakati langkah selanjutnya serta tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan di mana laporan terkait dengan tindakan Pihak Ketiga. Kami juga akan menanggapi orang yang mengirimkan laporan.

RB menanggapi kejadian malapraktik atau ketidakpantasan secara serius. Setiap kegagalan mematuhi Kebijakan ini yang diketahui atau yang diduga harus segera dilaporkan kepada RB. Kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kebijakan ini dan akan dikenakan sanksi dengan cara yang tepat, termasuk mengharuskan Anda untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk memperbaiki pelanggaran, mengakhiri kontrak secara keseluruhan atau sebagian, dan mengklaim ganti rugi atas kerugian tambahan, biaya, atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh RB yang dengan cara apa pun disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

3.3 Uji Tuntas dan Pemantauan

Tanggung jawab kami kepada para pemangku kepentingan kami melampaui praktik internal; kami juga bertanggung jawab atas tindakan Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan kami. Kami mengharapkan Pihak Ketiga menegakkan proses dan kontrol untuk mematuhi Kebijakan ini. Apabila diperlukan, RB akan melakukan uji tuntas berbasis risiko pada Pihak Ketiga sebagai bagian dari pemantauan hubungan aktifnya dengan Pihak Ketiga, termasuk dengan mereka yang diusulkan RB untuk terlibat dalam hubungan bisnis baru. Kami mengharapkan Pihak Ketiga memberikan informasi yang lengkap dan akurat untuk mempermudah upaya uji tuntas yang dilakukan oleh RB jika diminta. Jika RB menentukan bahwa Pihak Ketiga telah melanggar Kebijakan ini, Pihak Ketiga mungkin harus menerapkan rencana remediasi atau, dalam keadaan tertentu, dapat menangguk atau mengakhiri hubungan dengan Pihak Ketiga. Kami menghargai kerja sama Anda selama proses ini.

4. Integritas dan Rasa Hormat terhadap Orang Lain

4.1 Perlakuan adil terhadap karyawan

Kami adalah organisasi global yang mengakui perbedaan budaya di semua wilayah. Untuk menjalankan lima Nilai inti kami, kami mengharapkan karyawan Pihak Ketiga memperlakukan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi mereka dengan hormat, mengakui perbedaan budaya dan tradisi, dan mengambil langkah-langkah untuk menumbuhkan lingkungan toleransi dan komunikasi yang terbuka dan jujur.

Semua karyawan mendapat kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka. Kompensasi termasuk upah, cuti yang dibayarkan, upah lembur, dan tunjangan yang memenuhi setidaknya persyaratan hukum minimum. Pihak Ketiga tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi atau pelecehan berdasarkan kategori yang dilindungi, termasuk ras, warna kulit, bahasa, kasta, asal kebangsaan, status adat, agama, disabilitas, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik, kehamilan, status veteran, atau usia.

Pihak Ketiga harus menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan. Setiap tindakan atau ancaman kekerasan, dan segala perilaku verbal atau fisik yang menciptakan, atau dianggap wajar untuk menciptakan, lingkungan kerja yang mengintimidasi, menyinggung, kasar, atau bermusuhan, tidak akan ditoleransi. Selain itu, kemajuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku seksual atau verbal lainnya yang tidak diinginkan yang bersifat seksual sangat dilarang.

4.2 Kesehatan dan Keselamatan

Kami mengharapkan Pihak Ketiga memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan dan kontraktor serta pengunjungnya sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Karyawan Pihak Ketiga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka sendiri secara wajar dan terhadap orang lain yang mungkin terpengaruh oleh tindakan atau kelalaian mereka dan harus diberikan pelatihan yang sesuai untuk melakukan aktivitas kerja mereka dengan aman.

4.3 Menghormati dasar hak asasi manusia

RB percaya bahwa hak asasi manusia adalah persyaratan universal dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak tersebut yang dinyatakan dalam Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Hak Budaya) dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (“ILO”) tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. Kami mewajibkan semua Pihak Ketiga untuk sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan tersebut. Dalam situasi apa pun, Pihak Ketiga tidak boleh menggunakan pekerja paksa atau anak. Untuk menghindari keraguan, semua pekerja harus berusia di atas 15 tahun atau usia minimum yang sah untuk bekerja di yurisdiksi lokal, yang mana yang lebih tinggi. Semua pekerja

berhak atas istirahat, jam kerja terbatas, dan cuti berbayar yang, setidaknya, sesuai dengan hukum setempat, dan lembur harus diberikan hanya atas dasar sukarela.

4.4 Privasi karyawan

RB menghormati informasi pribadi dan rahasia karyawan. Ini berarti bahwa Pihak Ketiga hanya harus memberikan akses ke informasi tersebut kepada personel yang memiliki otorisasi yang sesuai dan kebutuhan bisnis yang jelas untuk informasi tersebut, dan harus melakukan perawatan yang sesuai dan dengan hati-hati untuk menghindari pengungkapan informasi pribadi yang sensitif. Demikian juga, karyawan Pihak Ketiga yang dipercayakan dengan informasi pribadi diharapkan memahami dan mematuhi kewajiban mereka untuk tidak mengungkapkannya atau menggunakannya untuk tujuan lain apa pun.

4.5 Keamanan Produk

RB berkomitmen untuk memastikan bahwa konsumen dapat memercayai keamanan produk kami. Setiap Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang disediakan untuk RB memenuhi spesifikasi RB dan kriteria kualitas dan keamanannya, serta standar dan peraturan setempat dan aman untuk penggunaan yang dimaksudkan. Tidak ada perubahan pada produk yang diberikan kepada RB (termasuk sumber atau sifat bahan yang digunakan dalam pembuatannya) atau prosedur yang digunakan dalam pembuatannya dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari RB.

Kesehatan dan kesejahteraan konsumen kami adalah prioritas nomor satu kami, sehingga kualitas dan keamanan produk kami paling relevan. Untuk alasan ini, setiap Pihak Ketiga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap masalah yang diidentifikasi dan masukan yang diterima yang menunjukkan ketidakpuasan terkait dengan penggunaan produk atau bahan apa pun yang digunakan oleh RB, termasuk keselamatan, kualitas, atau kinerja. Laporan banyak dikirim ke Petugas Keamanan Narkoba RB dalam waktu 24 jam sejak Pihak Ketiga mengetahui masalah ini.

5. Integritas dan Rasa Hormat kepada Pemangku Kepentingan kami

5.1 Menyimpan catatan yang akurat

Pihak Ketiga diharuskan untuk menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu serta bertanggung jawab untuk mendokumentasikan dan mencatat informasi mereka secara jujur dan benar. Terlepas dari posisi atau tanggung jawab pekerjaan, semua karyawan Pihak Ketiga berkewajiban untuk memastikan bahwa pembukuan dan catatannya akurat. Pembukuan dan catatan harus dipelihara dalam segala hal sesuai dengan hukum dan prinsip akuntansi. Pihak Ketiga diharapkan membuat dokumentasi yang relevan tersedia untuk diperiksa RB selama audit kepatuhan, investigasi, atau jika diperlukan oleh Kantor Privasi dalam menanggapi permintaan data.

Pembukuan yang akurat memastikan bahwa transaksi bisnis transparan dan tidak ada partisipasi aktual atau upaya pencucian uang. Kekhawatiran tentang dugaan pencucian uang harus segera dilaporkan ke RB.

5.2 Melindungi informasi rahasia

Pihak Ketiga mungkin memiliki akses ke berbagai jenis informasi hak milik, rahasia, pribadi, atau pribadi milik RB atau konsumennya, pelanggan, pemasok, karyawan, atau orang lain. Pihak Ketiga hanya boleh menggunakan informasi rahasia untuk tujuan yang dimaksudkan dan sebagai bagian dari tugas mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada siapa pun di dalam atau di luar RB, kecuali ketika pengungkapannya diharuskan oleh hukum atau untuk tujuan bisnis yang spesifik dan tepat.

Pihak Ketiga memiliki tugas untuk melindungi informasi rahasia setiap saat, termasuk di luar tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah pekerjaan berakhir. Informasi yang tidak tersedia untuk umum tidak boleh digunakan untuk terlibat dalam atau mendukung perdagangan orang dalam. Informasi rahasia atau orang dalam yang diperoleh melalui kontrak dengan RB tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi.

5.3 Privasi Data

Dalam kegiatan bisnis normal, Pihak Ketiga menerima, mengumpulkan, memelihara, dan menggunakan sejumlah besar data yang dapat diidentifikasi secara pribadi dari individu yang terkait dengan informasi keuangan, medis, dan manfaatnya. Beberapa data ini mungkin termasuk informasi sensitif yang mungkin terkait dengan karyawan, pelanggan, konsumen, subjek penelitian, vendor, dan pesaing. Data harus dijaga setiap saat dengan menjaganya agar aman secara elektronik dan fisik, dan catatan tidak boleh dibuat atau diubah sehingga gagal mencerminkan secara akurat sifat sebenarnya dari transaksi.

Dalam semua kasus di mana pihak ketiga mengumpulkan atau memproses data pribadi atas nama RB, tindakan harus diambil untuk memastikan klausul privasi data yang sesuai dimasukkan dalam kontrak antara RB dan Pihak Ketiga dan memastikan kepatuhan dengan peraturan perlindungan data lokal.

5.4 Berinteraksi dengan media dan publik

Ketika Pihak Ketiga memberikan informasi kepada publik dan media, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan semua fakta terkait secara akurat, lengkap, dan tepat waktu serta komprehensif. RB tidak boleh dirujuk dalam komunikasi eksternal kecuali persetujuan tertulis yang tegas telah diberikan sebelumnya oleh Penasihat Umum RB dan Kepala Grup Urusan Eksternal dan harus secara aktif menginformasikan RB tentang media yang merugikan yang mana akan diterbitkan atau telah diterbitkan.

5.5 Konflik kepentingan

Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan individu, termasuk pribadi, sosial, dan keuangan, mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya secara objektif dan efektif. Ini termasuk menghindari transaksi bisnis antara Pihak Ketiga dan seorang karyawan, anggota keluarga, teman, atau bisnis di mana mereka, anggota keluarga, atau teman memiliki minat atau manfaat substansial. Setiap konflik kepentingan aktual atau potensial yang timbul selama hubungan bisnis dengan RB dan karyawannya atau situasi sensitif yang dapat memengaruhi pekerjaannya untuk atau dengan RB atau sebaliknya, harus segera dikomunikasikan ke kontak RB Anda sehingga tindakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Konflik Kepentingan RB. Bergantung pada situasinya, Pihak Ketiga mungkin diminta untuk melakukan tindakan yang sesuai untuk mengelola konflik kepentingan atau situasi sensitif.

5.6 Hadiah dan hiburan

Kami memahami bahwa bertukar hadiah bisnis dan keramahtamahan dapat memainkan peran dalam membangun hubungan bisnis, tetapi hal tersebut dapat menjadi masalah jika menciptakan konflik kepentingan aktual atau yang dirasakan atau tampaknya memengaruhi keputusan bisnis. Memberi atau menerima hadiah, diskon, bantuan, atau layanan dari pelanggan, pesaing, atau pemasok saat ini atau calon, dilarang jika manfaat itu adalah jenis atau jumlah yang berpotensi mempengaruhi keputusan bisnis seseorang. Memberikan uang tunai atau yang setara, seperti voucher atau diskon, juga dilarang.

Paling tidak, Pihak Ketiga harus mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan setempat yang terkait dengan hadiah dan hiburan bisnis di wilayah hukum tempat operasi bisnis berlangsung. Semua hadiah dan hiburan harus masuk akal, sesuai dengan alasan bisnis, dan tidak berlebihan sifat atau nilainya. Tiket ke pertunjukan, pengalaman olahraga, dan liburan dianggap sebagai hadiah yang tidak pantas yang tidak boleh diberikan atau diterima oleh Pihak Ketiga.

5.7 Persaingan

Kegiatan bisnis harus dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap undang-undang persaingan di negara-negara tempat bisnis terjadi atau memiliki efek. Undang-undang persaingan dirancang untuk memiliki efek ekstrateritorial dan hukuman karena melanggar undang-undang ini bisa berat, baik untuk bisnis maupun bagi individu yang terlibat, termasuk denda perusahaan dan individu yang signifikan, serta hukuman penjara. Pihak Ketiga tidak boleh menyetujui, mendiskusikan, atau berbagi informasi non-publik mengenai harga, biaya, pasokan produk, pelanggan, pemasaran atau wilayah, atau informasi sensitif komersial lainnya dengan pesaing, atau menggunakan posisi pasar mereka untuk secara ilegal memengaruhi aktivitas sah dari pesaing.

6. Integritas dan Rasa Hormat di Pasar Global

6.1 Kepatuhan terhadap hukum

Kami menyadari bahwa banyak Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan kami akan beroperasi dalam lingkungan peraturan yang kompleks. Pihak ketiga harus memastikan kepatuhan penuh terhadap semua undang-undang dan peraturan setempat yang berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka dan di negara tempat mereka beroperasi, termasuk suap dan korupsi, kesehatan dan keselamatan, hak asasi manusia, keselamatan produk, perdagangan internasional, perlindungan data, sanksi, kontrol ekspor, dan undang-undang anti-trust dan persaingan.

6.2 Suap dan korupsi

RB memiliki sikap tanpa toleransi terhadap suap dan korupsi. Semua Pihak Ketiga harus mematuhi undang-undang anti-korupsi di semua negara tempat mereka beroperasi, termasuk Undang-Undang Suap Inggris Raya 2010, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat, dan undang-undang anti-penyuapan yang diberlakukan oleh setiap negara penandatanganan sesuai dengan Organisasi untuk Konvensi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi untuk Memerangi Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (“Konvensi OECD”). Banyak dari undang-undang ini dirancang untuk memiliki efek ekstrateritorial dan dapat berlaku untuk RB dan Pihak Ketiga di mana pun dilakukannya berbisnis. Hukuman karena melanggar undang-undang ini bisa berat, untuk RB, Pihak Ketiga, dan untuk individu yang terlibat, termasuk denda perusahaan dan individu yang signifikan, dan hukuman penjara.

Suap termasuk segala keuntungan finansial, bujukan, atau hadiah lain yang dimaksudkan untuk menghasilkan kinerja yang tidak pantas dari fungsi yang relevan atau kegiatan oleh orang lain. Suap termasuk pembayaran fasilitasi yang merupakan pembayaran tidak resmi kecil kepada pejabat publik untuk memastikan atau mempercepat kinerja tindakan rutin atau yang diperlukan yang merupakan bagian dari tanggung jawab biasa pejabat publik. Ini adalah suap, terlepas dari apakah itu merupakan bagian dari "cara berbisnis" di negara tertentu. Sebagai perwakilan Perusahaan, Anda tidak boleh melakukan pembayaran uang pelicin apa pun kecuali Anda atau rekan Anda berada dalam risiko fisik pribadi jika Anda gagal melakukannya.

Pihak Ketiga tidak boleh terlibat dalam korupsi, penyuapan, atau kegiatan apa pun (termasuk pembayaran yang tidak patut) yang dapat menyiratkan keterlibatan dalam korupsi atau penyuapan ketika bekerja untuk atau dengan RB. Ini termasuk pembayaran uang pelicin atau pemberian atau penerimaan perlakuan istimewa yang dapat dianggap sebagai suap untuk atau atas nama RB. Setiap transaksi dengan pejabat publik menghadirkan risiko yang sangat tinggi dan Pihak Ketiga harus sangat berhati-hati dalam situasi seperti itu, termasuk memahami undang-undang dan peraturan setempat, mendokumentasikan kepatuhan terhadap hal-hal tersebut,

dan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari RB. RB dapat dimintai tanggung jawab atas suap atau pembayaran fasilitasi yang dibayarkan oleh Pihak Ketiga yang bertindak atas namanya.

6.3 Kejahatan ekonomi dan Pencucian uang

RB memiliki sikap tanpa toleransi terhadap kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang dan kegiatan pendanaan teroris. RB mendefinisikan kejahatan ekonomi sebagai tindakan ilegal yang dilakukan untuk keuntungan finansial atau ekonomi. Pencucian uang berarti menukarkan uang atau aset yang diperoleh dengan kejahatan dengan uang atau aset lain yang 'bersih'. Pencucian uang juga termasuk uang yang digunakan untuk mendanai terorisme, bagaimana pun caranya diperoleh. RB hanya melakukan bisnis dengan Pihak Ketiga yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang sah, yang dananya tidak berasal dari dan disalurkan ke sumber tidak sah.

Pihak Ketiga tidak akan menyediakan layanan apa pun atau melakukan pengaturan apa pun yang mempermudah atau mungkin membenarkan RB yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan ekonomi. Pihak Ketiga tidak boleh secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pencucian uang, kegiatan pendanaan teroris, penggelapan pajak atau penipuan, atau perilaku yang melanggar undang-undang anti pencucian uang dengan menerima, mentransfer, mengubah, atau menyembunyikan uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal atau terkait dengan pendanaan teroris.

6.4 Melindungi lingkungan

RB bekerja untuk melindungi lingkungan saat ini untuk membantu menciptakan dunia yang lebih baik besok. Untuk itu, kami berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi dan produk kami dalam jangka pendek, menengah, dan panjang serta mengharapkan Pihak Ketiga kami melakukan hal yang sama. Pihak Ketiga diharuskan untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku dan melaporkan setiap insiden atau kondisi yang dapat mengakibatkan pelanggaran undang-undang atau peraturan lingkungan atau memiliki dampak material yang merugikan terhadap lingkungan.

7. Dalam fokus: Distributor

7.1 Promosi

Pendekatan RB untuk promosi didukung oleh etos pemasaran etis kami dan keinginan kami untuk memikirkan konsumen kami sebelum menetapkan setiap keputusan. Semua produk RB kami dijual berdasarkan kualitas, kemanjuran, keamanan, dan harga. Semua komunikasi promosi dan informatif harus jujur, dan klaim spesifik harus adil dan dibuktikan. Distributor hanya berhak menggunakan

materi terbaru untuk memasarkan produk kami dan tidak boleh mempromosikan penggunaan di luar label atau mempromosikan produk yang belum dilisensikan.

Pihak Ketiga yang mendistribusikan (membeli, menjual, dan atau mempromosikan) produk-produk terkait Kesehatan RB kami harus memahami dan mengikuti semua kebijakan terkait RB seperti Sumpah Gizi Bayi & Anak, Kebijakan Global Pengganti ASI, dan Kebijakan Global Interaksi dengan Tenaga Kesehatan Profesional (HCP) dan Entitas Perawatan Kesehatan (HCE), serta Prosedur Global Standarnya. Setiap karyawan yang bekerja untuk Pihak Ketiga yang didedikasikan untuk promosi dan komersialisasi produk Kesehatan RB harus dilatih dalam kebijakan ini sebelum mereka mulai memberikan layanan apa pun atas nama RB. Bukti pelatihan ini harus diberikan kepada RB jika diminta. Kegagalan untuk mematuhi pedoman ini dapat menyebabkan penghentian awal hubungan yang ada dengan Pihak Ketiga dan tindakan hukum yang dianggap perlu.

7.2 Interaksi dengan HCP, HCE, dan GO

Interaksi dengan HCP, HCE, dan Pejabat Pemerintah (GO) yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai (misalnya pembayaran untuk layanan, hadiah, sponsor untuk menghadiri acara, sampel produk, hibah, atau manfaat lainnya) memiliki risiko dianggap sebagai bujukan atau suap untuk memberikan keuntungan kepada RB sebagai imbalannya.

Menyadari pentingnya perilaku yang bertanggung jawab, kami mengikuti standar dan proses kepatuhan global untuk memastikan bahwa Distributor:

- tidak boleh memberikan barang kepada HCP atau HCE untuk memenangkan bisnis atau untuk menggunakan, meresepkan, membeli, memengaruhi, atau merekomendasikan produk RB, atau memberikan imbalan atas pembelian yang telah dilakukan,
- berinteraksi dengan HCP dan HCE dengan cara yang sesuai dengan semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan Distributor terikat oleh Kebijakan HCP dan HCE Global serta SOPnya, dan
- Setiap Pihak Ketiga yang berurusan dengan GO atas nama RB harus memahami dan mengikuti persyaratan setempat apa pun dan menyimpan bukti kepatuhan.
- tidak akan pernah memberikan sampel produk atau produk untuk evaluasi profesional (PPE) sebagai bujukan untuk menggunakan, meresepkan, membeli, mempengaruhi, atau merekomendasikan produk RB. Distributor harus memahami dan mengikuti hukum dan peraturan setempat (termasuk kode etik atau pedoman industri) yang terkait dengan penggunaan dan penyediaan Sampel dan APD. Setiap Sampel atau distribusi PPE harus dicatat dan bukti ini harus diberikan kepada RB sebagaimana diminta.

7.4 Bertindak atas nama RB

Distributor mana pun yang bertindak sebagai agen atau atas nama RB karenanya harus mewakili RB di pasar tempat bisnis dijalankan. Distributor harus berpegang teguh pada standar etika yang tinggi dan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat mendiskreditkan RB dengan cara apa pun. Distributor tidak boleh menjual produk RB dengan nama lain atau menjual produk lain dengan nama RB, atau bekerja dengan merek atau nama dagang yang sengaja mirip dengan RB. Semua komunikasi RB harus secara jelas dikaitkan dengan RB dan tidak menyesatkan pelanggan dengan cara apa pun.

8. Dukungan untuk Pihak Ketiga

Kami memegang Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan kami dengan standar etika yang tinggi. Kami juga menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk membantu Pihak Ketiga menerapkan dan mempertahankan standar-standar tersebut. Dukungan kami untuk Pihak Ketiga termasuk membayar harga yang adil dan selalu berdagang secara terbuka dan jujur. Kami memperlakukan semua hubungan bisnis dengan kepercayaan dan rasa hormat, seperti membayar harga yang adil untuk produk sehingga pemasok kami memiliki sumber daya untuk membayar upah yang adil.

Pihak Ketiga kami bekerja dengan berbagai ukuran dan geografi sehingga memiliki berbagai tingkat kematangan kepatuhan. Tim Etika & Kepatuhan Global kami tersedia untuk menjawab segala ketidakpastian tentang apakah suatu kegiatan atau kebijakan merupakan kepatuhan terhadap Kebijakan ini dan dapat dihubungi melalui email AskCompliance@rb.com

8.1 Keamanan Perusahaan

Semua Pihak Ketiga diharapkan memiliki proses tertulis yang mengharuskan mereka untuk mencegah, melindungi, dan merespons terhadap pelanggaran keamanan perusahaan (termasuk pelanggaran terkait internet), dan setiap Pihak Ketiga harus melaporkan masalah terkait keamanan ke RB dalam waktu 24 jam dari waktu insiden menggunakan Saluran Bicara serta mengirim email ke AskSecurity@rb.com.

Hal-hal yang harus dilaporkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada: pencurian dari semua jenis (termasuk pencurian barang), segala bentuk kekerasan fisik, pelecehan atau penindasan, pemalsuan, penipuan, perusakan produk/pemalsuan yang disengaja, dan segala upaya/gangguan yang melibatkan sistem TI.

9. Sanksi untuk Ketidapatuhan

RB dapat mengambil tindakan terhadap Pihak Ketiga, termasuk pemutusan kontrak dan/atau litigasi di pengadilan sebagaimana berlaku, karena kegagalan untuk mematuhi Kebijakan ini, Kebijakan lainnya, atau SOP lain yang disebutkan dalam dokumen ini dan/atau hukum setempat atau internasional atau peraturan yang dapat mempengaruhi RB atau karyawannya.